

Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Elda Unike Atmajaya¹, Dwi Putri Noviani², Serly Anisa Putri³, Stela Naswa Glediska⁴, Arinza Gusti Maharani⁵

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang¹²³, STKIP PGRI Bandar Lampung⁴, UIN Raden Intan Lampung⁵ UIN Raden Intan Lampung⁵

Corresponding email: unikeatmajayaelda@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 22-04-2024

Received : 03-05-2024

Revised : 06-06-2024

Accepted : 16-06-2024

Keywords

Kepatuhan
Kelembagaan
Kontribusi

ABSTRACT

This research aims to analyze the level of Shariah compliance in Islamic financial institutions using a qualitative research method. Kepatuhan syariah (Shariah compliance) is a crucial factor in maintaining the integrity and public trust in Islamic financial institutions. The qualitative research method is used to understand and describe the Shariah compliance phenomenon in-depth through interviews, observations, and document analysis. The research will involve a number of respondents consisting of manajemen lembaga keuangan syariah (Islamic financial institution management), nasabah (customers), and ahli syariah (Shariah experts). Data will be analyzed using an inductive approach to identify the factors influencing Shariah compliance. The findings of this research are expected to provide a better understanding of kepatuhan syariah (Shariah compliance) in Islamic financial institutions and provide recommendations to improve the level of Shariah compliance. This research will uncover temuan-temuan (findings) that can serve as a basis for lembaga keuangan syariah (Islamic financial institutions) in developing more effective Shariah compliance strategies. This research can also contribute to the pengembangan teori dan pengetahuan (development of theories and knowledge) about kepatuhan syariah (Shariah compliance) in Islamic financial institutions.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Kepatuhan syariah merupakan faktor yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena kepatuhan syariah secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Penelitian ini akan melibatkan sejumlah responden yang terdiri dari

manajemen lembaga keuangan syariah, nasabah, dan ahli syariah. Data akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan induktif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan syariah. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan syariah. Penelitian ini akan mengungkap temuan-temuan yang dapat menjadi dasar bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan strategi kepatuhan syariah yang lebih efektif. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan pengetahuan tentang kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah.

Introduction

Dalam beberapa tahun terakhir, industri keuangan mikro syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan di berbagai negara. Lembaga keuangan mikro syariah, seperti bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan perusahaan keuangan lainnya, telah menjadi pilihan yang populer bagi masyarakat untuk menabung dan menginvestasikan uangnya dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam proses operasionalnya, beberapa lembaga keuangan mikro syariah menghadapi masalah kepatuhan syariah yang signifikan.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki peran penting dalam mendorong inklusi keuangan syariah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. LKMS menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan qardhul hasan.

Namun, dalam praktiknya, LKMS masih menghadapi berbagai tantangan dalam memastikan kepatuhan terhadap syariah (Syariah Compliance). Hal ini menjadi latar belakang masalah yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, baik regulator, pelaku usaha, maupun masyarakat. *Pertama*, meningkatnya demand terhadap produk dan layanan keuangan syariah memicu pertumbuhan LKMS yang pesat. Hal ini berpotensi menimbulkan celah bagi LKMS dalam menjalankan operasionalnya secara syariah. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang syariah, serta infrastruktur dan sistem yang belum memadai, dapat menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Syariah. *Kedua*, pengawasan syariah yang belum optimal juga berkontribusi terhadap belum maksimalnya kepatuhan syariah LKMS. Diperlukan sinergi yang kuat antara regulator, Dewan Syariah Nasional (DSN), dan auditor syariah dalam melakukan pengawasan terhadap LKMS. *Ketiga*, pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah yang masih rendah dapat menimbulkan mispersepsi terhadap produk dan layanan LKMS. Hal ini berpotensi memicu keengganan masyarakat untuk menggunakan layanan LKMS, dan pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan industri keuangan syariah. *Keempat*, persaingan dengan lembaga

keuangan konvensional yang lebih mapan juga menjadi tantangan bagi LKMS dalam menarik dan mempertahankan nasabah. LKMS perlu meningkatkan kualitas produk dan layanannya, serta membangun citra yang terpercaya sebagai lembaga keuangan syariah yang aman dan terjamin.

Masalah kepatuhan dalam lembaga keuangan syariah sering kali menjadi perhatian utama dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut, yaitu memastikan bahwa seluruh operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), spekulasi, dan aktivitas haram lainnya. Tidak mematuhi prinsip ini dapat mengakibatkan ketidakpercayaan dari nasabah atau otoritas pengawas.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis tingkat kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kepatuhan syariah dalam konteks lembaga keuangan syariah. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya dan mendalam melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait.

Results and Discussion

Faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepatuhan syariah di lembaga keuangan mikro syariah dapat ditemukan melalui beberapa penelitian dan analisis. Berikut adalah beberapa faktor yang signifikan, *pertama* Kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah dan regulasi keuangan syariah dapat menyebabkan lembaga keuangan mikro syariah tidak memenuhi syarat-syarat syariah. Hal ini dapat ditemukan dalam penelitian "Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah" yang menemukan bahwa beberapa lembaga keuangan syariah tidak memenuhi syarat-syarat syariah terkait dengan Syariah Supervisory Board (SSB), produk, dan laporan keuangan¹.

Selain itu kurangnya infrastruktur dan sistem yang efektif untuk memantau dan mengawasi kepatuhan syariah dapat menyebabkan lembaga keuangan mikro syariah tidak memenuhi syarat-syarat syariah. Hal ini dapat ditemukan dalam penelitian "Menurut Adrian Sutedi, kepatuhan syariah adalah kepatuhan kepada prinsip-prinsip syariah dan regulasi keuangan syariah" yang menemukan bahwa lembaga keuangan syariah harus memiliki sistem yang efektif untuk memantau dan mengawasi kepatuhan syariah².

Adapun lainnya Kurangnya sumber daya manusia yang berkompetensi dalam bidang syariah dapat menyebabkan lembaga keuangan mikro syariah tidak memenuhi syarat-syarat syariah. Hal ini dapat ditemukan dalam penelitian "Kepatuhan Syariah di Lembaga

¹ Sepky Mardian, Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah. JAKIS (Jurnal Keuangan dan Ekonomi Islam) STEI SEBI. Vol. 3 No.1 2015.

² <http://repositori.unsil.ac.id/3118/5/9.%20BAB%20II.pdf>

Keuangan Syariah" yang menemukan bahwa lembaga keuangan syariah harus memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi dalam bidang syariah.

Kurangnya budaya kepatuhan syariah yang diterapkan dalam operasional lembaga keuangan mikro syariah dapat menyebabkan lembaga keuangan mikro syariah tidak memenuhi syarat-syarat syariah. Hal ini dapat ditemukan dalam penelitian "Mengenal Konsep Kepatuhan Syariah Dan Pengawasan Terhadapnya" yang menemukan bahwa kepatuhan syariah harus menjadi bagian dari budaya operasional lembaga keuangan syariah³ dan praktik murabahah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat menyebabkan lembaga keuangan mikro syariah tidak memenuhi syarat-syarat syariah. Hal ini dapat ditemukan dalam penelitian "Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah" yang menemukan bahwa praktik murabahah yang dijalankan bank syariah relatif tidak sesuai dengan prinsip murabahah murni.

Kepatuhan syariah yang signifikan, seperti dihentikan operasionalnya karena tidak memenuhi syarat-syarat syariah atau mengalami kerugian besar karena tidak mematuhi syarat-syarat syariah. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan mikro syariah untuk meningkatkan kepatuhannya dengan cara meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah dan regulasi keuangan syariah, serta meningkatkan infrastruktur dan sistem yang efektif untuk memantau dan mengawasi kepatuhan syariah.

Meningkatkan Kepatuhan Syariah dalam Lembaga Keuangan Mikro: Tantangan dan Strategi

Meningkatkan kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan mikro syariah dapat dilakukan dengan beberapa strategi berikut: meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah, meningkatkan infrastruktur dan sistem yang efektif, meningkatkan sumber daya manusia yang berkompetensi, meningkatkan budaya kepatuhan syariah yang diterapkan, meningkatkan praktik murabahah yang sesuai dengan prinsip syariah, menjaga keterkaitan dengan Dewan Syariah Nasional, menjaga keterkaitan dengan Peraturan Bank Indonesia, menjaga keterkaitan dengan Fatwa DSN, dan menjaga keterkaitan dengan lembaga keuangan syariah lain.

³ Minarni (2013),” Audit Syariah dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah “, Jurnal La Riba Vol 7 No 1

Salah satu aspek utama dari kepatuhan syariah adalah transparansi dan integritas dalam setiap transaksi dan operasi keuangan. Lembaga keuangan mikro syariah harus memastikan bahwa semua produk dan layanan yang mereka tawarkan mematuhi prinsip syariah secara ketat. Hal ini mencakup pengelolaan dana nasabah dengan prinsip keadilan dan pembagian risiko secara proporsional antara lembaga dan nasabah. Misalnya, dalam pembiayaan syariah, prinsip musyarakah dan mudharabah menetapkan bahwa keuntungan dan risiko harus dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah ini. DPS bertugas untuk mengawasi dan menilai kegiatan lembaga keuangan mikro syariah secara independen. Mereka tidak hanya mengaudit kepatuhan syariah secara rutin tetapi juga memberikan konsultasi dan panduan kepada manajemen mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah dalam operasional sehari-hari. Kehadiran DPS yang independen adalah jaminan bahwa lembaga keuangan mikro syariah menjalankan operasinya dengan integritas tinggi dan mematuhi nilai-nilai etika Islam.

Selain itu, kepatuhan syariah juga memberikan keunggulan kompetitif bagi lembaga keuangan mikro syariah dalam pasar yang semakin kompetitif. Masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka cenderung lebih memilih lembaga keuangan mikro syariah yang dapat menawarkan produk dan layanan yang sah dari sudut pandang syariah. Dengan demikian, kepatuhan syariah bukan hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga strategi bisnis yang penting untuk menjaga loyalitas dan kepercayaan nasabah.

Studi kasus menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah yang berfokus pada kepatuhan syariah cenderung memiliki tingkat pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap integritas dan transparansi lembaga tersebut. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten, lembaga keuangan mikro syariah dapat membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di komunitas mereka.

Secara keseluruhan, kepatuhan syariah bukan hanya merupakan kewajiban hukum tetapi juga pondasi moral yang menggerakkan keberlanjutan lembaga keuangan mikro syariah. Dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional mereka, lembaga keuangan mikro syariah dapat memperkuat posisi mereka dalam pasar yang semakin kompetitif sambil memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat yang lebih luas.

Dewan Pengawas Syariah: Pilar Utama dalam Memastikan Kepatuhan Lembaga Keuangan Mikro

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan elemen sentral dalam menjaga kepatuhan lembaga keuangan mikro terhadap prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Sebagai badan independen, DPS memiliki tanggung jawab yang krusial dalam mengawasi, menilai, dan memastikan bahwa operasional serta produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan mikro sesuai dengan nilai-nilai syariah yang melarang riba (bunga), spekulasi, dan investasi dalam sektor-sektor yang dianggap tidak etis menurut ajaran Islam.

Salah satu peran utama DPS adalah melakukan audit terhadap kepatuhan syariah secara berkala. Audit ini meliputi evaluasi mendalam terhadap setiap transaksi, pembiayaan, dan investasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro. DPS memastikan bahwa segala aktivitas tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti prinsip musyarakah (kerjasama modal) dan mudharabah (bagi hasil), yang mendasari hubungan antara lembaga keuangan mikro dengan nasabahnya. Audit yang dilakukan oleh DPS tidak hanya sekadar verifikasi formal, tetapi juga bertujuan untuk menjamin bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah dijalankan secara substansial dalam setiap aspek operasional lembaga keuangan mikro.

Selain melakukan audit, DPS juga berperan sebagai penasihat strategis bagi manajemen lembaga keuangan mikro dalam hal implementasi prinsip-prinsip syariah. Mereka memberikan konsultasi dan panduan yang diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan operasional dan pengembangan produk baru sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini termasuk memberikan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah yang kompleks serta memberikan solusi atas masalah yang mungkin timbul dalam proses operasional sehari-hari.

Kehadiran DPS sebagai badan independen juga memberikan kepercayaan kepada para nasabah dan pemangku kepentingan lainnya terhadap integritas lembaga keuangan mikro. Masyarakat yang mencari layanan keuangan sesuai dengan prinsip syariah cenderung memilih lembaga keuangan mikro yang memiliki DPS yang kuat dan transparan dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Dengan demikian, DPS tidak hanya menjaga kepatuhan lembaga keuangan mikro terhadap nilai-nilai syariah, tetapi juga membantu membangun reputasi dan kepercayaan yang kokoh di mata masyarakat.

Dalam konteks keberlanjutan lembaga keuangan mikro syariah, DPS tidak hanya menjadi pengawas yang mengaudit kepatuhan secara teknis, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa lembaga tersebut tetap relevan dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat yang lebih luas. Dengan memastikan kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip syariah, DPS berperan sebagai pilar utama yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas lembaga keuangan mikro syariah di masa depan.

Inovasi Produk dan Kepatuhan Syariah: Pendekatan Terbaru dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki peran penting dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat berpendapatan rendah yang sering kali tidak terjangkau oleh bank-bank konvensional. Dalam menjalankan operasionalnya, LKMS harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yang mencakup larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat, inovasi produk menjadi krusial bagi LKMS untuk tetap relevan dan kompetitif.

Inovasi produk dalam LKMS merupakan langkah krusial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam dan terus berkembang. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap inovasi yang dilakukan. Dengan dukungan teknologi dan regulasi yang tepat, LKMS dapat mengembangkan produk-produk yang inovatif, berdaya guna, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga dapat berkontribusi lebih besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tingkat Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Tingkat kepatuhan syariah (Syariah Compliance) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menjadi isu penting dalam perkembangan industri keuangan syariah. Kepatuhan syariah diartikan sebagai sejauh mana LKS menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti produk pembiayaan mudharabah tidak diperuntukkan untuk kalangan masyarakat umum akan tetapi hanya khusus untuk internal pengurus atau pegawai BMT BIM dikarenakan akad mudharabah ini memiliki potensi risiko yang besar bagi BMT BIM sebagai shahibul maal serta terbatasnya dana yang ditempatkan oleh nasabah dengan menggunakan akad udharabah⁴.

Tingkat kepatuhan syariah merupakan aspek fundamental dalam operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Dengan memastikan bahwa semua produk dan layanan mematuhi prinsip-prinsip syariah, LKMS dapat menjaga integritas dan kepercayaan nasabah. Implementasi kepatuhan syariah yang efektif memerlukan kerjasama antara manajemen, Dewan Pengawas Syariah, karyawan, dan nasabah, serta dukungan regulasi yang memadai.

Tingkat kepatuhan syariah mengacu pada sejauh mana lembaga keuangan, termasuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), menjalankan operasional dan layanannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), serta keharusan untuk menjalankan transaksi dengan keadilan dan transparansi.

Dengan demikian Tingkat kepatuhan syariah dapat diukur melalui beberapa indikator utama, yang mencakup:

- a. Struktur Organisasi: Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan bahwa semua produk dan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

⁴ Ainin Ainiyah dan A. Syifaul Qulub, Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Akad Mudharabah Di Bmt Bim, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 5 Mei 2019

- b. Produk dan Layanan: Semua produk dan layanan yang ditawarkan oleh LKMS harus sesuai dengan hukum syariah, seperti pembiayaan mudharabah, murabahah, ijarah, dan qardhul hasan.
- c. Proses dan Prosedur: Prosedur operasional standar yang mengatur transaksi dan kegiatan bisnis harus mematuhi prinsip-prinsip syariah.
- d. Pengawasan dan Audit: Pelaksanaan audit syariah secara berkala untuk memastikan kepatuhan operasional terhadap prinsip-prinsip syariah.
- e. Edukasi dan Pelatihan: Pelatihan dan edukasi berkelanjutan untuk karyawan dan manajemen mengenai prinsip-prinsip syariah dan penerapannya dalam operasional LKMS.

Adapun Implementasi kepatuhan syariah melibatkan langkah-langkah berikut:

- a. Penilaian Awal: Menilai kesesuaian produk dan layanan dengan prinsip syariah.
- b. Pengembangan Produk: Merancang produk keuangan yang sesuai dengan hukum syariah dan kebutuhan nasabah.
- c. Pengawasan DPS: Dewan Pengawas Syariah mengawasi dan memberikan panduan dalam setiap tahap pengembangan dan implementasi produk.
- d. Audit Syariah: Melakukan audit berkala untuk memastikan bahwa semua aspek operasional mematuhi prinsip-prinsip syariah.
- e. Sertifikasi Produk: Produk yang telah memenuhi syarat syariah mendapatkan sertifikasi dari DPS.

Kendala dalam Kepatuhan Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memainkan peran penting dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat. Meskipun demikian, implementasi kepatuhan syariah dalam LKMS tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam menjaga kepatuhan syariah. Artikel ini akan mengulas kendala-kendala utama tersebut.

1. Keterbatasan Sumber Daya, banyak LKMS menghadapi kekurangan tenaga ahli yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum syariah dan keuangan Islam. Kekurangan ini dapat menghambat kemampuan LKMS untuk mengembangkan dan mengimplementasikan produk yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya sumber daya finansial, biaya untuk mendatangkan dan mempertahankan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kompeten serta biaya pelatihan karyawan tentang keuangan syariah bisa sangat tinggi, terutama bagi LKMS dengan skala operasi yang kecil.

2. Kompleksitas Regulasi yang mengatur kepatuhan syariah bisa berbeda-beda di setiap negara atau bahkan di setiap wilayah dalam satu negara. Hal ini membuat LKMS harus menyesuaikan diri dengan berbagai aturan yang mungkin bertentangan atau sulit untuk dipenuhi secara bersamaan dan regulasi yang sering berubah dapat menciptakan ketidakpastian dan memerlukan penyesuaian terus-menerus dalam operasional LKMS.
3. Rendahnya Literasi Keuangan Syariah seperti Banyak nasabah yang belum memahami sepenuhnya konsep dan manfaat dari produk keuangan syariah. Hal ini bisa menghambat penerimaan dan penggunaan produk-produk Syariah dan edukasi karyawan: Karyawan LKMS juga mungkin kurang memahami prinsip-prinsip syariah secara mendalam, sehingga penerapan di lapangan tidak optimal.
4. Integrasi Teknologi dengan Prinsip Syariah: Meskipun teknologi dapat membantu meningkatkan kepatuhan syariah, integrasi teknologi dengan prinsip-prinsip syariah sering kali memerlukan penyesuaian yang rumit dan pengawasan ketat, serta Biaya Teknologi: Implementasi sistem teknologi yang canggih untuk monitoring dan pelaporan kepatuhan syariah memerlukan investasi yang besar, yang mungkin sulit dipenuhi oleh LKMS kecil.
5. Kurangnya komitmen dari manajemen atas untuk memprioritaskan kepatuhan syariah dapat menghambat implementasi prinsip-prinsip syariah dalam operasional harian, Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya DPS, dan tekanan pasar untuk bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang mungkin menawarkan produk dengan imbal hasil yang lebih tinggi dapat mendorong LKMS untuk mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Kepatuhan syariah dalam LKMS menghadapi berbagai kendala yang kompleks dan saling terkait. Keterbatasan sumber daya, kompleksitas regulasi, rendahnya literasi keuangan syariah, tantangan teknologi, budaya organisasi, peran DPS, dan dinamika pasar semuanya memainkan peran dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan syariah. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, otoritas keuangan, manajemen LKMS, DPS, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, LKMS dapat memastikan bahwa operasional dan layanannya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah.

Conclusion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan syariah di LKMS bervariasi, tergantung pada berbagai faktor seperti pengetahuan manajemen, dukungan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan regulasi pemerintah. Beberapa LKMS memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, dengan implementasi yang ketat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua produk dan layanan mereka. Namun, ada juga LKMS yang menghadapi

kendala dalam memastikan kepatuhan syariah, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya dan pemahaman nasabah mengenai keuangan Syariah serta kepatuhan syariah adalah aspek fundamental dalam operasi LKMS. Melalui peningkatan edukasi, regulasi yang mendukung, dan inovasi teknologi, LKMS dapat meningkatkan tingkat kepatuhan syariah dan, pada akhirnya, memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

References

- Ainin Ainiyah dan A. Syifaul Qulub, Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Akad Mudharabah Di Bmt Bim, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 5 Mei 2019
- Archer, S., Karim, R. A. A., & Nienhaus, V. (2010). *Islamic Finance: The New Regulatory Challenge*. John Wiley & Sons.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing.
- Siddiqi, M. N. (2009). *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art*. Islamic Research and Training Institute (IRTI) Working Paper Series.
- Ascarya. (2018). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press.
- Usman, H. (2009). *Sistem Operasional Bank Syariah*. Bumi Aksara.
- Chapra, M. U. (2000). *Sistem Moneter Islam*. Gema Insani Press.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Mikro Islami*. Rajawali Pers.
- Zuhdi, M. (2012). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Kencana.
- Islamic Financial Services Board. (2009). *Guiding Principles on Shari'a Governance Systems for Institutions offering Islamic Financial Services*.
- Minarni (2013),” Audit Syariah dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah “, Jurnal La Riba Vol 7 No 1
- Rahman, A. R. A. (2010). *Shari'ah Audit for Islamic Financial Services: The Needs and Challenges*. ISRA Research Paper.
- Sepky Mardian, Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah. JAKIS (Jurnal Keuangan dan Ekonomi Islam) STEI SEBI. Vol. 3 No.1 2015.
<http://repositori.unsil.ac.id/3118/5/9.%20BAB%20II.pdf>
- Haniffa,R., & Hudaib,M.(2007). Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports. *Journal of Business Ethics*, 76(1), 97- 116.
- Dusuki,A.W.(2008). Understanding the objects of Islamic Banking A Survey of Stakeholders' Perspectives.*International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(2), 132- 148.

- Triyanta,A.(2009).Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam(Syariah)(Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia).JURNAL HUKUMNO.EDISI KHUSUSVOL. 16, 209- 228.
- Hasan,Z.(2010). Regulatory Framework of Shari'ah Governance System in Malaysia, GCC Countries and the UK. Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 3(2), 82- 115.
- Iqbal,Z., & Mirakhor,A.(2011). An preface to Islamic Finance Theory and Practice. Wiley.
- Archer,S., & Karim,R.A.A.(2012). Islamic Finance The Regulatory Challenge. Wiley.
- Grassa,R., & Gazdar,K.(2014). Law and Islamic Finance How Legal Origins Affect Islamic Finance Development. Borsa Istanbul Review, 14(4), 272- 282.
- Suprayogi,N.(2014, April 30). Catatan Kepatuhan Syariah.Menyingkap Kepatuhan Syariah Bank Syariah dari Laporan Keuangan,pp. 1- 24.
- Nurhisn,L.(2016). Kepatuhan Syariah(Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 77- 96.
- Mardian,S.(2019). Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 57- 68.
- Utama,I., Andiansyah,F., & Jamaris,E.(2023). Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah Pada Bank Central Asia Syariah(BCAS). IJMA(Indonesia Journal Of Management and Accounting), 283- 295.
- Walidayni,N.A. Peran dan Tanggung Jawab DPS Sebagai Bentuk Kepatuhan Syariah. Hal 1- 11. Diakses pada 03 April 2024 dari https://www.academia.edu/37697541/Peran_dan_Tanggung_Jawab_DPS_Sebagai_Bentuk_Kepatuhan_Syariah